

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK) TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK BADAN USAHA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MANADO**

*ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF TAX AMNESTY APPLICATION TO TAX REVENUE
FROM CORPORATE TAXPAYER AT TAX OFFICE PRATAMA MANADO*

Oleh :

**Citra Ayu Kartika¹
Grace B Nangoi²
Robert Lambey³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail :

¹kartikacitraayu.29@gmail.com

²gracebn@gmail.com

³Robert_lambey@yahoo.com

Abstrak : Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kebijakan Tax Amnesty di buat untuk restrukturisasi perekonomian di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan subjek maupun objek pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode Analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan bagaimana prosedur pelayanan program Tax Amnesty dan Analisis Kuantitatif untuk menunjukkan tingkat efektivitas penerapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) periode pertama sudah sangat efektif , namun berbeda pada periode kedua yang mengalami penurunan sangat signifikan sehingga tergolong tidak efektif, penyebabnya adalah sebagian besar Wajib Pajak sudah berpartisipasi pada periode pertama. Tax Amnesty juga mengambil 12,61% bagian dalam penerimaan pajak. Pimpinan KPP Pratama Manado Seharusnya membuat Inovasi dalam sosialisasi-sosialisasi tentang kebijakan Tax Amnesty kepada Masyarakat, agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar Pajak dan Mengambil bagian dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Kata kunci : Kebijakan Tax Amnesty, Efektivitas, Penerimaan Pajak

Abstract : Tax Amnesty Policy is a tax that is supposed to be due, not sanction tax administration and criminal sanctions in the area of taxation. Tax Policy Amnesty made to restructure the economy in Indonesia with the hope of improving the Subject and Object of taxation. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of Tax Amnesty to tax revenues from business corporate taxpayers on the Tax Office Pratama Manado. The analytical method used is descriptive to describe how the service procedure Tax Amnesty program, and quantitative analysis to demonstrate the effectiveness of the implementation of Tax Amnesty. The results showed that the application of the Tax Amnesty first period has been very effective, but differ in the second period were decreased very significantly so relatively ineffective, the cause is largely taxpayer already participated in the first period. Tax Amnesty also took 12,61% share in the tax revenue. Chairman of KPP Pratama Manado should make innovations in socializations of policies Tax Amnesty to the community so that people are aware of the importance of paying taxes and take a part in enhancing national development.

Kata kunci : Tax Amnesty Policy, Effectiveness, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat suatu Negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah memerlukan anggaran yang cukup besar, namun dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada beberapa sektor pendapatan dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 menjelaskan bahwa sumber penerimaan terbesar dalam struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat berpengaruh pada pembangunan di Indonesia saat ini adalah berasal dari sektor pembiayaan yang diterima dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Salah satu fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini adalah bahwa banyak asset Warga Negara Indonesia yang ditempatkan diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam bentuk asset lancar maupun asset tetap yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah asset dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. sehingga perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan asset kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di kota Manado, *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah salah satu kebijakan yang diharapkan mampu menaikkan realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 dan menaikkan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak bagi kemandirian dan kesejahteraan Negara. Menurut Kepala KPP Pratama Manado, dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak), Wajib Pajak Badan Usaha masih menjadi target utama, karena Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar pada KPP Pratama Manado masih banyak yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar kewajibannya. Mengingat Badan Usaha memiliki asset yang besar dan partisipasinya dalam membayar pajak sangat diharapkan dapat berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
2. Untuk mengetahui Prosedur Pelayanan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada KPP Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016 : 3). Selain berfungsi sebagai sumber dana (budgetair) pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (reguleren), Fungsi Redistribusi serta Fungsi Demokrasi. (Agus, 2016) :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi,
3. Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional
4. Fungsi Demokrasi, Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong.

Akuntansi Pajak

Djoko Muljono (2014 : 3), menyatakan bahwa Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Agil Rifandi (2016: 753-762) menyatakan Prinsip akuntansi pajak meliputi :

1. Kesatuan akuntansi

- Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak
2. Kesenambungan
Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang-kurangnya 10 tahun
 3. Harga pertukaran yang objektif
Direktorat Jenderal Pajak berwenang menentukankembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman
 4. Konsistensi
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten.
 5. Konservatif
Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pengertian dari Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Tarif uang tebusan yang hartanya dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah sebesar:

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama
2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat
3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

Sedangkan untuk tarif uang tebusan yang hartanya tidak dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah sebesar:

1. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama
2. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat
3. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun pajak terakhir adalah sebesar :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan; atau
- b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan

Konsep Efektivitas

Rahardjo (2011:170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Efektivitas dikategorikan sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian diatas 90% - 100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Penelitian Terdahulu

Ngadiman (2015) dengan judul penelitian pengaruh sunset policy, *Tax Amnesty*, dan sanksi pajak terhadap penerimaan Wajib Pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama jakarta kembangan), dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh sunset policy, *Tax Amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan, hasil penelitian menunjukkan sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *Tax Amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Wajib Pajak. Gunawan (2016) dengan judul Pengaruh persepsi *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan direktorat jenderal pajak pada penerimaan pajak tahun pajak 2015 di kantor pelayanan pajak pratama badung utara, tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2015 di kantor pelayanan pajak pratama badung utara, yang diduga dipengaruhi oleh *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan direktorat jenderal pajak. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015. Alberto (2016) dengan judul Pengaruh Kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2015 Dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana potensi kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan bila diterapkan pengampunan pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* yang juga telah sukses diterapkan di beberapa Negara lain. Namun pemerintah bersama DPR harus segera mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat. Ragimun (2016) dengan judul Analisis implementasi pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisis potensi, kelemahan, peluang dan keuntungan/keunggulan bila diterapkannya pengampunan pajak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* masih memiliki kelemahan yang dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya yang belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Sugiyono (2015: 22) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menyajikan data tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* dan prosedur pelayanan tax amnesty pada KPP Pratama Manado.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data numerik, yaitu Total jumlah target dan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* periode Juli-September Dan Periode Oktober - Desember 2016 dari sub bagian umum dan kepatuhan internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty*.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data

(Sugiyono, 2015:225).

2. Sumber Sekunder

Menurut Fathoni (2011: 38), data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer berupa hasil wawancara tentang target dan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* periode I dan II. Sumber sekunder berupa peraturan tentang pelayanan tax amnesty pada KPP Pratama Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015:224) mendefinisikan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian dilakukan dengan cara:

1. **Teknik Wawancara**, Menurut Sugiyono (2015:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal-hal terkait *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) khususnya pada KPP Pratama Manado.
2. **Teknik Dokumentasi**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dokumentasi berarti pengumpulan data atau informasi dalam bentuk gambar, dokumen-dokumen penting, dan bahan referensi lainnya. Teknik dokumentasi dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan pengampunan pajak, *flowchart* prosedur pelayanan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak), data realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado, serta berkas-berkas terkait *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) lainnya.

Metode Analisis

Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio.

- a. Untuk mengukur efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tax Amnesty}}{\text{Target Penerimaan Tax Amnesty}} \times 100\%$$

- b. Untuk mengukur efektivitas Penerimaan Pajak digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur Keefektivan, maka digunakan indikator seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Criteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumbe : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam velayati,2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak dibawah kantor wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan pajak Negara.

Prosedur Pelayanan dan Teknis Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)**Tabel 2. adalah prosedur pelayanan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak pada KPP Pratama Manado :**

Langkah	Pelaksana	Aktivitas
Langkah 1	Petugas Helpdesk	Memberikan penjelasan dan informasi tentang persyaratan dan kelengkapan berkas Surat Pernyataan Harta kepada Wajib Pajak
Langkah 2	Petugas Penerima	a. Mengoordinasikan penerimaan Surat Pernyataan; b. Meneliti Kelengkapan administrasi Surat Pernyataan dan lampirannya, yang dituangkan dalam <i>Checklist</i> Syarat Dan Kelengkapan Surat Pernyataan; dan c. Meneruskan Surat Pernyataan kepada Pengarah Layanan (<i>Usher</i>).
Langkah 3	Petugas Pengarah layanan (<i>Usher</i>)	a. Meneruskan Surat Pernyataan kepada Subtim Peneliti; b. Menghubungkan Wajib Pajak dengan Subtim Peneliti dan c. Menyerahkan tanda terima kepada Wajib Pajak
Langkah 4	Petugas Peneliti	a. Cek syarat dan kelengkapan SPH b. Cek kesesuaian isian dan dokumen c. Cek Kebenaran hitungan uang tebusan dan pelunasannya pada hari yang sama anda akan mendapatkan tanda terima
Langkah 5	Petugas Pemberkasan	Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterima oleh Wajib Pajak Dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima diperoleh, terbit surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Sumber: Data Olahan, 2016

Efektivitas Penerimaan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Pengukuran tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Manado, dilakukan dengan cara Rasio Efektivitas. Tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* dihitung dengan membandingkan antara Realisasi dan Target Penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada periode Juli-September dan Oktober-Desember 2016. Target penerimaan *Tax Amnesty* periode juli-september 2016 yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat bagaimana efektivitas dari penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).

Tabel 3. Realisasi dan Penerimaan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Periode	Tarif Uang Tebusan	Jumlah WP Badan Usaha	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Selisih	Keterangan
Juli-September 2016	2%	361	196.749.174.452	125.000.000,00	71.749.174.452,00	Naik
Oktober-Desember 2016	3%	134	28.548.213.928,00	50.000.000,00	21.451.786.072,00	Turun

Sumber: Data Olahan, 2016

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Periode Pertama (Juli-september 2016) adalah sebesar Rp. 196.749.174.452,00 sedangkan target penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Periode pertama adalah sebesar Rp. 125.000.000.000,00. Realisasi penerimaan tersebut sudah termasuk dana Repatriasi dan Deklarasi secara keseluruhan, total Wajib Pajak Badan Usaha yang mengikuti program Amnesti Pajak adalah 361 WP Badan Usaha dari 1915 WP Badan Usaha yang terdaftar pada KPP Pratama Manado, Hasil jumlah Wajib Pajak Badan usaha yang mengikuti program Amnesti Pajak di peroleh dari surat konfirmasi penerimaan sesuai dengan SSP (Surat Setoran Pajak) yang masuk, sedangkan target yang di tetapkan hanya berdasarkan pendapat dari sub bagian umum dan kepatuhan internal (Helly Suawah, Plh Kepala KPP Pratama Manado). Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* Periode pertama (Juli-September 2016) sudah memenuhi dari target yang diharapkan bahkan sangat jauh melebihi target. Hal ini berbanding terbalik dengan periode kedua (Oktober-Desember 2016) dimana Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* hanya mencapai 28.548.213.928,00 dari target yang ditetapkan. Penurunan penerimaan *Tax Amnesty* pada periode kedua juga disebabkan karena target yang ditetapkan hanya sebesar 50.000.000.000,00 sangat jauh di bawah target yang ditetapkan pada periode pertama. Dengan penurunan jumlah target tersebut, realisasi penerimaan *Tax Amnesty* pada periode kedua pun belum bisa menyentuh target yang ditetapkan.

Pembahasan

Analisis Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* yaitu perbandingan antara jumlah Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* dengan Target Penerimaan *Tax Amnesty* pada periode I dan II

1. Periode Pertama (Juli-September 2016)
Berdasarkan jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* Periode Pertama sebesar Rp. 125.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp. 196.749.174.452,00, maka efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 196.749.174.452,00}}{\text{Rp. 125.000.000.000,00}} \times 100\% = 157,4\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September adalah sebesar 157,4%.

2. Berdasarkan jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* Periode Kedua sebesar Rp. 50.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp. 28.548.213.928,00, maka efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Oktober-Desember 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 28.548.213.928,00}}{\text{Rp. 50.000.000.000,00}} \times 100\% = 57,09\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Oktober-Desember 2016 adalah sebesar 57,09%.

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty*:

Periode	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Target Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Presentase Efektivitas
Juli-September 2016	196.749.174.452,00	125.000.000.000,00	157,4%
Oktober-Desember 2016	28.548.213.928,00	50.000.000.000,00	57,09%

Sumber: Data Olahan, 2016

Dari tabel 4 diketahui bahwa tingkat efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September adalah sebesar 157,4% sedangkan tingkat efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* Periode Oktober-Desember 2016 hanya sebesar 57,09%, hal ini disebabkan naiknya tarif uang tebusan menjadi 3% dan sebagian besar Wajib Pajak sudah mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode pertama.

Dalam mencapai tingkat efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 sebesar 157,4%, selain disebabkan oleh tarif uang tebusan yang hanya 2%, Pihak KPP Pratama Manado telah melakukan usaha-usaha dalam mempublikasikan program *Tax Amnesty* terhadap Wajib Pajak yang berada di daerah Manado dan Sekitarnya. Beberapa jenis publikasi yang sudah diterapkan oleh Pihak KPP Pratama Manado adalah dalam bentuk Kampanye Simpatik, Workshop, *Broadcast Short Messages Service*, Serta optimalisasi *Helpdesk* Khusus Program *Tax Amnesty*, juga pemasangan iklan di berbagai media massa. Selain itu, Pihak KPP Pratama Manado mengeluarkan Surat Himbuan kepada seluruh Wajib Pajak yang berpotensi untuk mengikuti *Tax Amnesty*.

Tabel 5. Presentase Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* dan Kriteria Penilaiannya:

Periode	Presentasi Efektivitas	Kriteria Penilaian
Juli-September 2016	157,4%	Sangat Efektif
Oktober-Desember 2016	57,09%	Tidak Efektif

Dapat dilihat pada Tabel 5. bahwa pada periode pertama (Juli-September 2016) realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sudah mencapai target penerimaan *Tax Amnesty* yang ditetapkan dengan kriteria "Sangat Efektif" karena mencapai 157,4%. Hal ini berbeda dengan periode kedua (Oktober-Desember 2016), realisasi penerimaan *Tax Amnesty* pada periode kedua tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan sehingga mendapatkan kriteria "Tidak Efektif" karena hanya mencapai 57,09%. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* pada periode kedua (Oktober-Desember 2016) mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan tingkat Efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada periode kedua disebabkan karena menurunnya jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* pada periode Oktober-Desember 2016 dan sebagian besar Wajib Pajak sudah mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode Juli-September 2016.

Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado

Analisis efektivitas penerapan *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado 2016

Realisasi Penerimaan Pajak Januari-Desember 2016	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> Periode 1 dan 2	Presentase Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Penerimaan Pajak 2016
Rp. 1.786.629.727.427,00	Rp. 225.297.388.380,00	12,61%

Sumber: Data Olahan, 2016

Dilihat dari Tabel 6 diatas bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Periode Januari-Desember 2016 terdapat presentase sebesar 12,61% dari penerimaan *Tax Amnesty* selama dua periode berjalan. Hal ini menandakan bahwa penerapan *Tax Amnesty* sampai akhir periode Desember 2016 belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado.

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis dalam pelaksanaan efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. tingkat efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 adalah sebesar 157,4% dan tergolong “Sangat Efektif”. Pencapaian tersebut di terima dari 361 Wajib Pajak Badan Usaha yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode pertama. Namun pada efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* pada periode kedua (Oktober-Desember 2016) mengalami penurunan yang sangat signifikan hanya mencapai 57,09 %. Penurunan tingkat Efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada periode kedua disebabkan karena menurunnya jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* pada periode Oktober-Desember 2016 dan sebagian besar Wajib Pajak sudah mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode Juli-September 2016. Penerimaan *Tax Amnesty* selama dua periode berjalan hanya berpengaruh sebesar 12,61% terhadap Penerimaan Pajak Periode Januari-Desember 2016 pada KPP Pratama Manado.
2. Prosedur Pelayanan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) sudah sangat baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan oleh peneliti, disarankan agar pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado untuk membuat sebuah resolusi atau inovasi strategi dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memanfaatkan program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) agar bisa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak secara signifikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah, KPP Pratama Manado membuat lebih banyak sosialisasi langsung terhadap Wajib Pajak agar mengetahui prosedur program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dan tertarik dalam mengikuti program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), dengan menginformasikan langsung mengenai keuntungan/fasilitas yang akan diterima oleh Wajib Pajak yang memanfaatkan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Karena Kontribusi dari Wajib Pajak terhadap program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak tersebut sangat dibutuhkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi harta serta mendukung reformasi pajak yang berkelanjutan demi menopang pembangunan nasional dan berguna untuk kesejahteraan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, 2016. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Volume 12, (2). ISSN online: 2528-1097
- Alberto, 2016. Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal ilmiah Universitas Bakrie*. Vol 04 No.1
- Fathoni, 2011. Analisis Kualitas Layanan Sistem Menggunakan Metode Serqual. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Gunawan, 2016. Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara
- Mardiasmo (2016:62) Perpajakan Edisi Revisi. ANDI.Yogyakarta
- Mulyono, Djoko 2014. Akuntansi Pajak, Jakarta: Salemba Empat

Ngadiman, 2015. Pengaruh sunset policy, Tax Amnesty, dan sanksi pajak terhadap penerimaan Wajib Pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama jakarta kembangan) *Jurnal Akuntansi Tarumanegara*/Volume XIX, No. 02, 225-241

Rahardjo, Adimasmitu. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha ilmu

Ragimun, 2016. Analisis implementasi pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Universitas Indonesia. Jakarta

Rifandi Agil, 2016. Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 4 No.1. Hal.753-762

Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

